



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019, perlu menetapkan kebijakan pengawasan tahunan sebagai acuan dalam menentukan prioritas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan

- yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
 6. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Kayong Utara.
6. Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
7. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 mengatur:

- a. kegiatan;
- b. sasaran;
- c. fokus; dan
- d. jadwal pelaksanaan.

Pasal 3

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP bekerja mencegah korupsi.

Pasal 4

- (1) Uraian kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2019.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019 NOMOR 19



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2019

URAIAN KEGIATAN, SASARAN DAN FOKUS PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2019

I. KEGIATAN PENGAWASAN

- A. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:
1. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
 2. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity advice*); dan
 3. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.
- B. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:
1. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
 2. pengadaan barang dan jasa;
 3. operasionalisasi tim sapu bersih pungutan liar (Tim Saber Pungli);
 4. pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; dan
 5. kegiatan asistensi lainnya.
- C. Kegiatan reviu, meliputi:
1. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 2. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 3. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 4. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 5. reviu laporan kinerja;
 6. reviu penyerapan anggaran;
 7. reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
 8. kegiatan reviu lainnya.
- D. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:
1. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
 3. evaluasi dana desa;
 4. evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah;
 5. aksi pencegahan korupsi;
 6. evaluasi SPIP;
 7. penilaian mandiri reformasi birokrasi;

8. penanganan laporan gratifikasi;
9. penanganan *Whistle Blower System*;
10. penanganan benturan kepentingan;
11. penilaian internal zona integritas;
12. verifikasi LHKPN/LHKASN;
13. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK);
14. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
15. perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan
16. pelayanan publik.

E. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:

1. kinerja; dan
2. dengan tujuan tertentu.

II. SASARAN PENGAWASAN

1. perencanaan dan penganggaran daerah;
2. pajak dan retribusi daerah;
3. hibah dan bantuan sosial;
4. pengadaan barang dan jasa;
5. perizinan dan non perizinan; dan
6. perjalanan dinas.

III. FOKUS PENGAWASAN

A. Perencanaan dan penganggaran daerah, meliputi:

1. implementasi *e-planning* dan *e-budgeting*;
2. ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (konsistensi dan ketepatan waktu);
3. capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. transparansi (Sistem Informasi keuangan dan pembangunan Daerah); dan
5. ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

B. Pajak dan retribusi daerah, meliputi:

1. penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi;
2. bagi hasil pajak daerah;
3. capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut; dan
4. sumbangan pihak ketiga.

- C. Hibah dan bantuan sosial, meliputi:
1. verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;
 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan sosial; dan
 3. pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.
- D. Pengadaan barang dan jasa, meliputi:
1. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
 2. implementasi *e-procurment* dan e-katalog; dan
 3. kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
- E. Perizinan dan non perizinan sektor perkebunan, meliputi:
1. inventarisasi izin yang dikeluarkan;
 2. pemenuhan persyaratan pemberian izin (kesesuaian dengan tata ruang, analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, keputusan izin lingkungan, dan SOP); dan
 3. kewajiban pemegang izin.
- F. Perjalanan dinas, meliputi:
1. tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar negeri bupati, wakil bupati dan anggota DPRD;
 2. rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD; dan
 3. analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas.

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI